

EVALUASI PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK BNI Syariah KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

> Oleh: Vegi Mustofa NIM: 12.1042.1106

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER 2016

ABSTRACT

Banking law system on the basis of syariah principles (Islamic Law) with profit sharing system, enables to apply in Indonesia after the prevailing of the Act number 7, 1992 about Banking (article 6 letter in). This act was followed by the implementation stipulation in The Government Regulation number 72, 1992. It is hoped that this act can give contribution, creating carefulness, and harmony for banks and customers and can perform effectively and efficiently.

The problems discussed in this thesis are; What are the principles of profit sharing in financing, How is ' the application of financing on the basis of profit sharing principles on the customers of PT. Bank BNI Syariah Jember, and What are the juridical obstructions and the

settlements faced by PT. Bank BNI Syariah Jember in applying profit sharing principles in financing customers.

The approach method done in the research is Socio Legal research. Socio Legal research is used as social medication therefore law is applicated on its surface. In socio legal research, law is always meant to be social problem. The research focus on individual behavior or community related to the law.

The approach method conducted in this research was judicial normative by the research on positive law collection, the research on legal principles, law systematic, vertical and horizontal synchronizations, the history of law, and legal comparison.

PLS Financing selume also has the weakness in it's performing espscially in connection with the nigh risk including financing risk, market risk, and operasional risk.

Keywords: Principles, Financing, Profit and Loss Sheering (PLS) Islamic Banking.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus berkembang pesat dalam waktu yang relatif singkat, perbankan syariah telah mampu memperlihatkan kemajuan yang cukup signifikan dan hingga sekarang perbankan syariah dinilai berhasil mempertahankan eksistensinya dalam sistem perekonomian Indonesia.

Perbankan syariah memiliki sistem bagi hasil, yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko. Profit sharing (bagi hasil), pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih yaitu, pemilik modal (investor) dan bank syariah dengan pemilik usaha dalam hal ini nasabah adalah pengelola usaha.

Dalam praktek penerapan sistem bagi hasil dengan pembiayaan mudharabah tentunya setiap bank syariah harus taat terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan juga berpedoman pada PSAK 105 yang mejelaskan tentang prosedur pembiayaan mudharabah. Tetapi dalam praktek lapangan beberapa ketentuan-ketentuan ditetapkan tersebut tidak yang telah dilaksanakan dengan maksimal sehingga

kurang adanya kesesuaian antara ketentuan pemerintah dan PSAK 105 dengan praktek yang dilakukan oleh bank-bank syariah tersebut.

Hal inilah yang melatar belakangi penelitian ini dengan mengangkat topik "Evaluasi Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank BNI Syariah Kabupaten Jember". sehingga menarik dan perlu untuk diteliti dengan berfokus pada perlakuan akuntansi pada pembiayaan *mudharabah*, dimana hal ini merupakan point utama sebagai sasaran dalam penelitian ini.

1.2 Perumusan Masalah

Secara teoritis prinsip perhitungan bagi hasil (*profit sharing*) atas pembiyaan *mudharabah* merupakan inti atau karakteristik utama dari kegiatan perbankan syariah. berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, masalah yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana bagaimana penerapan pembiayaan mudharabah terhadap nasabah bank Syariah?
- 2. Apa hambatan-hambatan dan resiko yang dihadapi dalam penerapan bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui ketentuan tentang bagaimana penerapan pembiayaan mudharabah yang diterapkan PT. Bank BNI Syariah Kabupaten Jember.
- Untuk menjelaskan resiko-resiko pembiayaan, kendala dan hambatan yang mungkin terjadi pada pembiayaan mudharabah, dan bagaimana PT. Bank BNI Syariah Kabupaten Jember meminimalisir kendala dan hambatan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank Syari'ah

Pengertian bank menurut UU No 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Istilah Bank dalam literatur Islam tidak dikenal.

2.2 Pengertian Bagi Hasil

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 35:65 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 35% bagi pemilik dana (*shahibul maal*) dan 65% bagi pengelola dana (*mudharib*).

Bagi Hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah. Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

- a. Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah;
- b. Bagi hasil (Revenue Sharing) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

2.3 Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola;
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah;
- c. Kedua pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, *nisbah* dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

2.4 Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Maksud dari kata memukul atau berjalan dalam hal ini adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam melaksanakan usaha.

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modalnya sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan

apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Sedangkan menurut para ulama, istilah syarikah *mudharabah* memiliki pengertian yaitu pihak pemodal (investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan.

2.4.1 Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis:

a. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah adalah muthlaqah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, daerah bisnis." waktu. dan Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan if'al ma syi'ta (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar. Jenis usaha disini mempunyai syarat yaitu aman, halal dan menguntungkan.


b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah *muqayyadah* atau istilah lainnya *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu,

atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

2.5 Kerangka konseptual

Salah satu pendapatan utama PT. Bank BNI Syariah adalah dari produk pembiayaan *mudharabah*. Produk ini menggunakan prinsip bagi hasil, yang di tentukan berdasarkan kesepakatan dan menggunakan prosentase keuntungan tertentu. Metode perhitungan bagi hasil yang digunakan adalah revenue sharing sesuai yang ditentukan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Revenue sharing merupakan suatu metode perhitungan bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan.



Dari kerangka konseptual diatas, dapat dijelaskan tentang akad mudharabah yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, untuk mengevaluasi akad mudharabah yang diterapkan oleh PT. Bank BNI Syariah Jember, yaitu:

 Ketentuan akad mudharabah Bank BNI Syariah Jember sesuai atau tidak dengan akad mudhrabah yang

- dikeluarkan oleh DSN-MUI dan PSAK 105.
- Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan wawancara, observasi (pengamatan), dan dokumentasi langsung terhadap objek penelitian.
- Jika ketentuan yang dikeluarkan DSN-MUI dan ketentuan PSAK 105 sudah ataupun belum sepenuhnya diterapkan oleh Bank BNI Syariah Jember, maka peneliti akan melakukan evaluasi tentang ketentuan akad mudharabah dengan mengunakan teknik analisis data tersebut untuk mendapatkan laporan hasil dari penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif analitis. Menurut (Narbuko & Achmadi, 2012: 44) Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data (menyajikan, menganalisis, menggambarkan).

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang deskriptif analisis. Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menemukan bahan-bahan mengenai sistem perbankan yang mendasarkan pada syariah dengan prinsip bagi hasil. Dengan gambaran deskriptif tersebut dilakukan analisis evaluasi untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah tipe data kualitatif. Data kualitatif yaitu suatu data yang tidak dapat diukur dengan angka, tetapi merupakan data yang diuraikan oleh responden secara individual atau secara kelompok dengan keterangan/pernyataan seperti struktur organisasi, dll (Indriantoro dan Supomo, 1999: 145 dalam Asdikrama 2011).

3.2.2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 1999: 146 dalam Asdikrama 2011). Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari manajer PT. Bank BNI Sy 43 Cabang Jember mengenai tata cara

pemberian pembiayaan mudharabah yang diterapkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dan di catat oleh pihak lain (Indriantoro dan Supomo, 1999: 147 dalam Asdikrama 2011). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data guna pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang dikemukakan oleh Indriantoro dan Supomo, 1999: 143-161 dalam Asdikrama 2011 yang meliputi:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian, teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden. Wawancara dispesifikasikan kepada Account Officer Bank PT. BNI Syariah Cabang Jember.

2. Pengamatan (Observasi)

Metode observasi yaitu proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan pihak PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember. Kelebihan metode ini dibanding lainnya yaitu data yang dikumpulkan lebih rinci dan akurat.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi vaitu usaha yang dilakukan dalam kajian untuk mengumpulkan data dengan cara menggunakan dokumen yang tersedia sebagai sumber informasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tentang sistem diterapkan dalam pemberian pembiayaan mudharabah PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember.

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut (Narbuko & Achmadi, 2012: 156-157) dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Teknik analisa data yang digunakan peneliti adalah dengan metode kualitatif.

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang digunakan untuk mengevaluasi sistem bagi hasil pada PT. Bank BNI Syariah. Menurut (Narbuko & Achmadi, 2012: 44) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data (menyajikan, menganalisis, menggambarkan).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Mengumpulkan data-data dari obyek penelitian yaitu PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember, dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara, dan observasi langsung.
- Mengidentifikasi penerapan pembiayaan mudharabah terhadap nasabah PT. Bank BNI Syariah Jember.
- Mengidentifikasi hambatanhambatan dan resiko yang dihadapi PT. Bank BNI Syariah Jember dalam penerapan pembiayaan mudharabah.
- Mengevaluasi sistem bagi hasil dalam penerapan pembiayaan mudharabah terhadap nasabah PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember.
- Menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Berdirinya PT. Bank BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. BNI Syariah membuka kantor cabang di Kabupaten Jember yang mulai beroperasi pada tanggal 4 Desember 2007 dengan Alamat kantor di Jl. A. Yani No.39 jember.

4.1.1 Visi PT. Bank BNI Syariah Jember

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

4.1.2 Misi PT. Bank BNI Syariah Jember

 Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.

- Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

4.2 Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank BNI Syariah cabang Jember

PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, terdapat beberapa produk pembiayaan diantaranya adalah pembiayaan Musyarakah, pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan *Ijarah*. Namun secara garis besar pembiayaan syariah yang disalurkan PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember adalah pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan dimuka.

Ketentuan – ketentuan umum dari pembiayaan *mudharabah* adalah:

- 1. Jumlah modal yang disetorkan pada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan dengan satuan uang.
- 2. Hasil usaha yang dibagi sesuai dengan perhitungan dalam *akad*, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank BNI Syariah selaku pemilik modal menanggung kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah.
- 3. Bank BNI Syariah berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan usaha nasabah.

Pembiayaan *mudharabah* di Bank BNI Syariah adalah pembiayaan dalam bentuk modal / dana yang diberikan oleh bank BNI Syariah kepada nasabah untuk dikelolah dalam usaha yang telah disepakati bersama.

Pembiayaan mudharabah di Bank BNI Syariah di berikan dalam bentuk uang (modal kerja) atau aset non kas sesuai dengan bidang usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan. (contoh: pembiayaan berupa unit kendaraan bagi nasabah yang memiliki usaha dibidang transportasi).

4.2.1 Syarat – Syarat Pembiayaan Mudharabah

Syarat – syarat penerimaan pembiayaan *mudharabah* yang dikeluarkan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember, yaitu sebagai berikut :

- Usaha nasabah telah sesuai dengan pasar sasaran yang ditetapkan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember yaitu:
 - a. Tidak termasuk daftar hitam Bank
 Indonesia dan Bank BNI Syariah.
 - b. Tidak termasuk dalam debitur pinjaman macet sesuai dengan informasi dari Bank Indonesia dan Bank BNI Syariah.
 - c. Tidak termasuk jenis usaha yang dilarang dan dihindari untuk dibiayai.
- Usaha nasabah tidak termasuk dalam jenis pemberian kredit yang perlu dihindari yang bersifat spekulatif atau mempunyai resiko tinggi.

4.2.2 Langkah PT. Bank BNI Syariah untuk meminimalkan resiko

Resiko pembiayaan (financial risk) terjadi ketika pihak pengelola dana (mudharib) karena berbagai karena berbagai sebab tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana pembiayaan yang diberikan oleh pihak

bank. Langkah-langkah yang dilakukan PT. Bank BNI Syariah untuk meminimalkan resiko ini adalah:

- Menetapkan kebijakan pembiayaan secara tepat, efektif, dan up to date.
- Menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam proses pembiayaan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya insani khususnya mereka yang menangani pembiayaan.
- 4. Membentuk dan mengaktifkan "Risk Management Unit".

Tabel 4.1 Penerapan Syarat dan Rukun yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI pada Praktik Mudharabah PT. BNI Syariah Jember.

No.	Mudharabah	Terpenuhi
	Rukun:	
1.	Terdapat pemilik dana (PT. Bank BNI Syariah Cabang	✓
	Jember) dan pengelola dana (Nasabah).	
2.	Objek Mudharabah berupa modal kerja dan investasi.	_
3.	Adanya ijab qabul (Akad).	
4.	Adanya nisbah keuntungan.	V
	Syarat :	
1.	Pelaku pembiayaan harus cakap hukum.	✓
2.	Akad dituangkan secara tertulis.	V
3.	Modal harus berupa uang.	✓
4.	Harus diketahui jumlahnya.	✓
5.	Keuntungan secara jelas diketahui.	✓
6.	Diperuntukkan bagi kedua belah pihak (shahibul maal dan	✓
	mudharib).	
7.	Bagian keuntungan proporsional harus dijelaskan dalam	✓
	perjanjian.	
8.	Kerugian yang mungkin ditanggung pemilik dana	✓
	tercantum dalam perjanjian.	

Sumber: DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000

4.3 Evaluasi Kesesuaian Penerapan PSAK 105 Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember

4.3.1 Pengakuan dan Pengukuran

1. Saat Akad Pembiayaan

Pada PSAK 105 menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, yang mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Di PT. Bank BNI Syariah Jember pada saat akad mudharabah pihak PT. Bank BNI Syariah Jember menyediakan seluruh dana, dan membebaskan pengelola untuk mengelola dana, dan keuntungan dibagi sesuai dengan akad yang telah disepakati, hal itu telah sesuai dengan PSAK 105. Akan tetapi dalam PSAK 105 paragraf 12 menjelaskan dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. Di PT. Bank BNI Syariah Jember dana yang diberikan kepada pengelola dana diakui sebagai pembiayaan bukan investasi. Hal itu tidak sesuai dengan PSAK 105. Seharusnya PT. Bank BNI Syariah Jember mengakuinya sebagai investasi dan jurnal yang dicatat seharusnya sebagai berikut:

Investasi mudharabah Rp. 1.200.000.000,-Kas Rp. 1.200.000.000,-

2. Saat Pelunasan/pembayaran

Pada saat pembayaran dalam PSAK 105 paragraf 19 disebutkan jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. Berdasarkan penelitian di PT. Bank BNI Syariah Jember sesuai yang peneliti lakukan belum pernah ada nasabah yang terlambat membayar, semua sesuai dengan akad perjanjian di awal. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 105. Jurnal yang dicatat:

Kas Rp. 20.000.000,-Investasi mudharabah Rp. 20.000.000,-

3. Saat Pembagian Hasil Mudharabah

Pada **PSAK** 105 paragraf 20 disebutkan jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Berdasarkan penelitian di PT. Bank BNI Syariah Jember yang telah peneliti lakukan, bahwa BNI Syariah Jember mengakui hak bagi hasilnya telah sesuai dengan PSAK 105. Dan jurnalnya sebagai berikut:

Kas Rp. 12.000.000,-Pendapatan bagi hasil MDA Rp. 12.000.000,-

4.3.2 Penyajian

Pada PSAK 105 paragraf 36 disebutkan pemilik dana menyajikan

investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebagai nilai tercatat. Berdasarkan penelitian di PT. Bank BNI Syariah Jember Pada laporan laba rugi usaha yang telah di analisis, peneliti menemukan ketidak sesuaian antara PT.Bank BNI Syariah dengan PSAK 101. Laporan PT. Bank BNI Syariah Jember tidak dikelompokkan sebagaimana harusnya.

4.3.3 Pengungkapan

Menurut PSAK 105 pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada (a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain; (b) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya; (c) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan, dan (d) Pengungkapan diperlukan sesuai PSAK 101, Berdasarkan penelitian pada PT. Bank BNI Syariah Jember telah megungkapkan biayabiaya yang terkait dengan pembiayaan mudharabah. Tetapi tidak menjelaskan informasi lain yang dibutuhkan seperti yang dijelaskan pada PSAK 101. Dalam penyajian laporan keuangan yaitu pada neraca, PT. Bank BNI Syariah Jember hanya menyajikan mengenai aset, kewajiban dan modal saja, seharusnya PT. Bank BNI Syariah Jember menyajikan

mengenai dana syirkah terporer seperti apa yang telah dijelaskan pada PSAK 105.

5.1 Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai pembiayaan mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Jember, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya:

- a. Di PT. Bank BNI Syariah Jember pembiayaan *mudharabah* hanya dalam bentuk kas, tidak pernah melakukan pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk asset non kas.
- b. Penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah di PT. Bank BNI Syariah Jember itu sendiri yaitu pada saat akad pembiayaan, PT. Bank BNI Syariah Jember mengakui dana yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai pembiayaan *mudharabah* pada saat pembayaran kas kepada pengelola dana.
- c. Setelah peneliti mengevaluasi perlakuan akuntansi mudharabah di PT. Bank BNI Syariah Jember, masih ada pernyataan yang belum sesuai dengan PSAK 105 seperti saat pengakuan pembiayaan, penyajian laporan keuangan serta pengungkapan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran dalam upaya memajukan PT. Bank BNI Syariah Jember yaitu:

- a. Dalam akad perjanjian Mudharabah yang dilakukan PT. Bank BNI Syariah Jember, seharusnya Bank juga mencantumkan pasal force majeur dalam perjanjian bisnis akad mudharabah,
- b. PT. Bank BNI Syariah Jember seharusnya megakui dana yang disalurkan kepada pengelola dana di PT. Bank BNI Syariah Jember sebagai investasi.
- c. PT. Bank BNI Syariah Jember juga harus memperbaiki dalam hal penulisan pencatatan pembiayaan dan penempatan akun bagi hasil ke dalam laporan keuangan. Penyajian akun harus sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah
- d. PT. Bank BNI Syariah Jember seharusnya menjelaskan kepada mitra atau nasabah bahwasanya pembiayaan yang dilakukan di antara mereka adalah kerjasama investasi.
- e. Sebagai Perbankan Syariah PT. Bank BNI Syariah seharusnya

- memberi pembiayaan mudharabah (modal) tidak hanya untuk lembaga-lembaga (BMT, Kopsyah dll) saja, tetapi juga kepada perseorangan, sehingga memberi kesempatan kepada nasabah perseorangan untuk menjalankan usahanya untuk mndapatkan laba.
- f. Kepada nasabah (lembaga keuangan) PT. Bank BNI Syariah Jember yang telah melakukan pembiayaan mudharabah diharapkan untuk mengetahui halhal apa saja yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk melakukan pembiayaan mudharabah, sebagaimana yang telah terlampir pada surat perjanjian yaitu pada pasal 3 dan pasal 7.
- g. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian bukan hanya pada PT. Bank BNI Syariah Jember yang ada di daerah jember saja, guna untuk mngetahui secara luas apakah penerapan PSAK 105 belum atau sudah di terapkan oleh lembaga keuangan syariah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Asdikrama, Santoso. 2011. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern dalam

- Menunjang Efektifitas Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah Pada BTPN Mitra Usaha Rakyat Unit Balung. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember.
- Astuti, N.F. 2009. Prosedur Pemberian Kredit Umum Pada PD BPR Bank Pasar Klaten. Jurusan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Bodnar, G.H. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi*. Penerbit Salemba Empat.

 Jakarta.
- Dewi, Septiana. 2013. Analisis Perputaran Piutang Terhadap Efisiensi Modal Kerja Yang Tertanam Pada Koperasi Margo Mulyo Jember. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember.
- Febryanty, 2009. Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Sistem Pengajuan Dan Persetujuan Kredit Pada PT. BPR. Jurnal, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Yogyakarta.
- Firdaus, H. Rachmad Dan Ariyani, Maya.
 2011. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Lidyana, R. 2011. Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Pengendalian Intern Pemberian dan Pelunasan Kredit Pada PT. BPR Nur Semesta Indah Cabang Jember.

- Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember.
- Mansyur, 2011. *Manajemen Pernbankan*.

 Center for Society Studies (CSS).

 Jember.
- Mulyadi, 2008. *Sistem Akuntansi*. Penerbit Salemba Empat. Jagakarsa, Jakarta.
- Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja
 Rosdakarya. Bandung.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT

 Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Narbuko, C. Dan Achmadi, A. 2012. *Metodologi Penelitian*. Penerbit
 Bumi Aksara. Jakarta.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Penerbit Ar
 Ruzz Media. Jogjakarta.
- Rinjiyani, H. 2009. Analisa Informasi Akuntansi Terhadap Pemberian Kredit Pada Pt. Bri (Persero) Tbk Cabang Mataram. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE AMM).
- Muhammad Syafi'i Antonio.2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*,

 Gema Insani Press. Jakarta.
- Muhammad., dan Dwi Suwiknyo. 2009.

 Akuntansi Perbankan Syariah.

 TrustMedia, Yogyakarta.
- Syofyan Syafri Harahap., Wiroso.,

 Muhammad Yusuf. 2006.

 Akuntansi Perbankan Lembaga

- Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas trisakti, Jakarta.
- Septiani, B. 2010. Tinjauan Yuridis
 Terhadap Proses Alih Debitur Pada
 Perjanjian Kredit Perumahan Pada
 Bank Tabungan Neara Cabang
 Palembang. Program Studi Magister
 Kenotariatan Universitas Diponegoro
 Semarang.
- Subagyo. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Sekolah Tinggi

 Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.